PUTUSAN PERKARA PIDANA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KABUPATEN KAPUAS
PUTUSAN NOMOR 231/Pid.Sus/2024/PN Klk, 32 HLM
PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILIHAN PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS

ABSTRAK :
Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengadili perkara pidana dengan terdakwa yaitu RAHMAD SURYAN BIN SURIAN atas perbuatannya melakukan tindak pidana tindak pidana “melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178A Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Putusan Perkara tindak pidana Pemilihan dengan putusan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD SURYAN Bin SURIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 24 (dua puluh empat) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

DIBACAKAN :
Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.